

000056



Ayo...
Ke
M

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 51/XI/DPMPTSP/IOS/2020

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/1787/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) APEL, Tertanggal 18 November 2020.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) APEL**
- Alamat Lembaga : Dusun Batubassi, Kel/Desa. Jenetaesa, Kecamatan Simbang Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : Rusnah, A.Ma
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 24 November 2020 s/d 24 November 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 24 November 2020

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip. 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.